

Lampiran I Surat Edaran Keuangan Nomor: 15/PL.102/KA-2012 Tanggal: 13 September 2012

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: KM.201/X/196/KA-2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat (30-10-2024), bertempat di Ruang Rapat Vice President of Safety, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. SIGIT WINARTO, dalam hal ini bertindak selaku Vice President of Safety berdasarkan Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor SK.U/KH.608/X/25/SAP/KA-2023 Tanggal 26 Oktober 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), berkedudukan di Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- IMANUEL IMAN, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN, yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 10 MTH Square, Floor 3A Nomor 2 Jakarta Timur 13330, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, Tanggal 4 Juni Tahun 1999 yang dibuat oleh Notaris BISTOK SITUMORANG, Sarjana Hukum dan Salinan Akta Nomor: 3, Tanggal 22 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Martina Hendriati, SH berkedudukan di JAKART, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat menandatangani Surat Perintah Kerja (selanjutnya disebut SPK) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pekerjaan

: PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan Perintah Kerja kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Gap Analysis Integrasi Penyusunan Manual SMKP Perkeretaapian, SMK3 PP 50/2012, Konstruksi, K3 Perkantoran, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14001 serta Sistem Manajamen Keselamatan Lainnya yang Relevan dalam Proses Bisnis dan Penyusunan Manual Prosedur Railway Contractor Health Safety Environment Management System (RCHSEMS) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 05/KPPB/SSS/X/2024 Tanggal 29-10-2024 dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Surat Perintah Kerja tersebut.

Harga

: Harga pekerjaan yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah sebesar Rp. 329.160.305,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima rupiah), sudah termasuk PPN.

Penyerahan Hasil Pekerjaan

: Pekerjaan diserahkan paling lambat 40 (empat puluh) hari kalender sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini, sudah termasuk masa pengujian sampai diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan.





Denda

: Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 o/oo (satu per mil) dari nilai SPK untuk setiap hari kalender keterlambatan, dengan denda maksimum mencapai 5% (lima persen) dari nilai SPK.

Jaminan

- : 1. PIHAK KEDUA menjamin akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK dan dokumen pengadaan yang merupakan satu kesatuan dengan SPK ini, yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan dalam kondisi baik, bebas dari cacat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dalam kondisi 100% baru dan siap untuk digunakan.
- PIHAK KEDUA segera mengganti hasil pekerjaan yang diserahkan apabila berdasarkan hasil pengujian ternyata hasil pekerjaan dinyatakan tidak sesuai dengan SPK ini dengan tidak mengenakan biaya tambahan.

Tata Cara Pembayaran : Dilakukan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender dengan pemindah bukuan/ Telegrapic Transfer ke Rekening PIHAK KEDUA Nomor 436.300.5287 pada Bank Central Asia Cabang Tebet Barat atas nama PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN, setelah PIHAK PERTAMA menerima Surat Permohonan Pembayaran dari PIHAK KEDUA secara lengkap dan benar dengan lampiran:

- a. Salinan Surat Perintah Kerja (SPK);
- b. Faktur Tagihan/Invoice atau kuitansi dengan materai cukup;
- c. Faktur Pajak;
- d. Daftar Penerimaan Barang/Jasa;
- e. Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan yang ditandatangani bersama dengan Penyelia Barang/Jasa; dan
- f. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
- g. Nomor Rekening Bank Penyedia Barang/Jasa.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas meterai secukupnya dalam rangkap 2 (dua), dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PT. SENTRAL TEHNOLOGI

MANAGEMEN,

PIHAK PERTAMA a.n. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Vice President of Safety

IMANUEL IMAN Direktur SIGIT WINARTO NIPP. 45533